



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Abu Tholib Sastrotenoyo Nomor 378, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 590244
Laman: www.dpmpmsp.sukoharjokab.go.id, Pos-el: dpmpmsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.7.5.4/SD/002/IV/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR UMS GLOBAL CITIZEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 16 April 2026, dan berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 400.3.6.6/2898/2026 tanggal 27 April 2026 dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:
- Nama Sekolah : SD UMS Global Citizen
Alamat Sekolah : Sanggrahan, Jl. Betoro Guru RT.003/RW.001 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
Nama Penyelenggara : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat Penyelenggara : Jl. A. Yani No.157 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
Nomor Induk Berusaha : 0302260053143



Catatan:


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. Taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.